

**RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH**  
**NOMOR .... TAHUN ....**  
**TENTANG**  
**JAMINAN HARI TUA, JAMINAN PENSUN DAN JAMINAN KEMATIAN**

**BAB I**

**Ketentuan Umum**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini digunakan definisi sebagai berikut:

- (1) Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah.
- (2) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
- (3) Dewan Jaminan Sosial Nasional, yang selanjutnya disebut DJSN adalah dewan yang berfungsi untuk membantu Presiden dalam perumusan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- (4) Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja, atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
- (5) Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- (6) Pekerja yang bekerja dalam hubungan kerja, selanjutnya disebut sebagai pekerja sektor formal, adalah pekerja/buruh yang bekerja pada pemberi kerja berdasarkan perjanjian kerja.
- (7) Pekerja yang bekerja di luar hubungan kerja, selanjutnya disebut sebagai pekerja sektor informal, adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri atau pekerja yang bekerja pada pemberi kerja tanpa adanya perjanjian kerja.
- (8) Dana Jaminan Sosial adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial.
- (9) Bank Kustodian adalah Bank yang telah mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
- (10) Pendapatan pekerja sektor formal adalah pendapatan yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan iuran dan/atau manfaat jaminan sosial untuk para pekerja sektor formal.
- (11) Pendapatan pekerja sektor informal adalah pendapatan yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan iuran dan/atau manfaat jaminan sosial untuk para pekerja sektor informal.

- (12) Jaminan sosial yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini adalah Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian.
- (13) Penasihat Investasi Eksternal adalah pihak atau lembaga yang mempunyai kemampuan teknis di bidang investasi untuk memberikan saran-saran kebijakan investasi kepada BPJS.
- (14) Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (15) Cacat total tetap adalah cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan pendapatan apapun.
- (16) Komisi medis adalah komisi yang berwenang untuk menyatakan bahwa seseorang dinyatakan mengalami cacat total tetap.
- (17) Penerima Bantuan Iuran adalah Penerima Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Penerima Bantuan Iuran.

## **BAB II**

### **Kepesertaan**

#### Pasal 2

Peserta Jaminan Sosial adalah setiap Warga Negara Indonesia yang bekerja dan berusia paling kurang 17 tahun atau sudah pernah menikah dan Warga Negara Asing yang bekerja paling kurang 6 (enam) bulan di Indonesia.

#### Pasal 3

- (1) Kepesertaan pada program Jaminan Sosial dimulai sejak Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mendaftarkan diri kepada BPJS.
- (2) Kepesertaan pada program Jaminan Sosial berakhir dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Untuk program Jaminan Pensiun berakhir apabila:
    - (i) Peserta meninggal dunia;
    - (ii) Peserta meninggalkan Indonesia untuk selamanya, untuk Warga Negara Asing;
  - b. Untuk program Jaminan Hari Tua berakhir apabila:
    - (i) Peserta mencapai usia pensiun; atau
    - (ii) Peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun;
    - (iii) Peserta dinyatakan mengalami cacat total tetap.

- c. Untuk program Jaminan Kematian berakhir apabila:
- (i) Peserta meninggal dunia;
  - (ii) Peserta berhenti bekerja lebih dari 6 bulan.

#### Pasal 4

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus mendaftarkan diri kepada BPJS.
- (2) Tata cara dan persyaratan untuk mendaftarkan diri akan diatur oleh BPJS.

### **BAB III**

#### **Jaminan Sosial**

#### **Bagian Pertama**

#### **Manfaat Jaminan Pensiun**

#### Pasal 5

Dari program Jaminan Pensiun dibayarkan salah satu jenis manfaat di bawah ini, yaitu:

- a. pensiun hari tua;
- b. pensiun cacat total tetap;
- c. pensiun janda/duda;
- d. pensiun anak;
- e. pensiun orang tua.

#### Pasal 6

- (1) Peserta berhak atas pensiun hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a apabila yang bersangkutan memiliki masa kepesertaan paling kurang 15 tahun.
- (2) Pensiun hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai dibayarkan pada awal bulan berikutnya setelah peserta mencapai usia pensiun, tanpa memperhatikan peserta masih bekerja atau tidak.
- (3) Pensiun hari tua dibayarkan dalam bentuk anuitas bulanan.

#### Pasal 7

- (1) Usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah 60 tahun.
- (2) Usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan mempertimbangkan kenaikan usia harapan hidup.

- (3) Penyesuaian usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh menteri yang membidangi ketenagakerjaan dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal peserta berhenti bekerja atas kemauan sendiri ataupun mengalami pemutusan hubungan kerja sebelum mencapai usia pensiun, manfaat pensiun hari tua akan dibayarkan pada saat peserta mencapai usia pensiun.
- (2) Dalam hal peserta berhenti bekerja karena mengalami pemutusan hubungan kerja, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Sampai dengan 6 (enam) bulan sejak tanggal pemutusan hubungan kerja, masa kepesertaan tetap diperhitungkan;
  - b. Setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal pemutusan hubungan kerja, masa kepesertaan tidak diperhitungkan, kecuali apabila peserta tersebut termasuk dalam Penerima Bantuan Luran atau bekerja kembali.
- (3) Untuk Warga Negara Asing yang meninggalkan Indonesia untuk selamanya, masa kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berakhir.
- (4) Dalam hal peserta berhenti bekerja atas kemauan sendiri, masa kepesertaan tidak diperhitungkan sampai dengan peserta tersebut bekerja kembali.

#### Pasal 9

- (1) Besar pensiun hari tua adalah hasil perkalian antara faktor dan masa kepesertaan dan pendapatan rata-rata tahunan dibagi dengan 12.
- (2) Untuk pertama kali, faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 0.5%.
- (3) Pendapatan rata-rata tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan rata-rata tahunan yang telah diindeks setiap tahun masa kepesertaan.

#### Pasal 10

- (1) Faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) wajib ditinjau ulang setiap tahun.
- (2) Peninjauan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan tingkat rata-rata inflasi.
- (3) Tingkat rata-rata inflasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil bagi antara angka rata-rata indeks harga konsumen pada satu tahun sebelumnya dan angka rata-rata indeks harga konsumen pada dua tahun sebelumnya.
- (4) Penyesuaian faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan pada tanggal 1 April tahun berjalan.

#### Pasal 11

- (1) Pendapatan rata-rata tahunan yang diindeks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) merupakan rata-rata pendapatan pekerja 30 tahun tertinggi yang diindeks selama masa kerja.
- (2) Pendapatan yang diperhitungkan adalah pendapatan yang didapat sejak program jaminan pensiun berlaku efektif.
- (3) Perhitungan pendapatan rata-rata tahunan yang diindeks dihitung dengan cara:
  - a. Mengumpulkan data pendapatan pekerja setiap tahun yang digunakan sebagai dasar penghitungan iuran.
  - b. Menghitung indeks pendapatan yang merupakan rasio antara Pendapatan Domestik Bruto per kapita di tahun sebelum Peserta mencapai usia pensiun dan Pendapatan Domestik Bruto per kapita di tahun Peserta menerima pendapatan tersebut, dengan besaran paling kurang sama dengan 1 (satu).
  - c. Menghitung pendapatan tahunan yang diindeks yang merupakan perkalian antara pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan indeks pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf b.
  - d. Menentukan pendapatan 30 tahun tertinggi yang diindeks.
  - e. Menghitung rata-rata aritmetis dari pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf d.
- (4) Bagi Peserta yang memperoleh pendapatan dengan masa kepesertaan kurang dari 30 tahun, indeks rata-rata pendapatan tahunan dihitung menggunakan rata-rata aritmetis dari semua pendapatan yang diindeks setelah program Jaminan Pensiun dinyatakan efektif berlaku.

#### Pasal 12

- (1) Masa kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) merupakan penjumlahan antara masa kepesertaan sebelum program Jaminan Pensiun (*past service credit*) dan masa kepesertaan setelah program Jaminan Pensiun berlaku efektif (*future service credit*).
- (2) Pekerja yang belum mencapai usia pensiun pada saat program Jaminan Pensiun efektif berlaku berhak mendapat masa kepesertaan sebelum program Jaminan Pensiun (*past service credit*).
- (3) Masa kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 40 tahun.
- (4) Masa kepesertaan sebelum program Jaminan Pensiun (*past service credit*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan ketentuan mana yang lebih kecil diantara :
  - a. 30 tahun; atau
  - b. Usia Peserta pada saat program Jaminan Pensiun berlaku efektif dikurangi 25 tahun.
- (5) Tata cara penetapan masa kepesertaan diatur lebih lanjut oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

#### Pasal 13

- (1) Besar pensiun hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak boleh kurang dari jumlah pensiun minimum.
- (2) Besar pensiun hari tua minimum sama dengan Rp 100.000,- per bulan.
- (3) Jumlah pensiun minimum harus disesuaikan setiap tahunnya berdasarkan kenaikan upah (*indexed wages*).

#### Pasal 14

- (1) Peserta berhak atas pensiun cacat total tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b apabila peserta dinyatakan cacat total tetap tanpa memperhatikan masa kepesertaan.
- (2) Peserta dinyatakan cacat total tetap setelah melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Medis.

#### Pasal 15

- (1) Komisi Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dibentuk oleh BPJS untuk menganalisa dan menyetujui/menolak aplikasi manfaat pensiun cacat total tetap.
- (2) Menteri yang membidangi kesehatan menerbitkan keputusan mengenai penunjukan, penghapusan, dan susunan dari Komisi Medis.
- (3) Ketentuan mengenai prosedur pengajuan dan pemrosesan manfaat pensiun cacat total tetap serta proses pengajuan banding dan penyelesaian sengketa diatur lebih lanjut oleh menteri yang membidangi kesehatan.

#### Pasal 16

- (1) Manfaat pensiun bagi penderita cacat total tetap dimulai pada bulan pertama sejak tanggal disetujuinya aplikasi untuk menerima manfaat pensiun cacat dan berakhir apabila peserta meninggal dunia, pulih dari cacat, atau gagal dalam menyampaikan dokumen pemeriksaan medis yang dipersyaratkan.
- (2) Dokumen pemeriksaan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh menteri yang membidangi kesehatan.
- (3) Peserta yang menerima manfaat pensiun cacat total tetap tidak diwajibkan untuk membayar iuran program Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua.
- (4) Apabila peserta yang menerima manfaat pensiun cacat total tetap kembali pulih sebelum mencapai usia pensiun, maka:
  - a. Masa kepesertaan akan diberikan selama periode cacat;
  - b. Pendapatan yang diperoleh selama periode cacat akan sama dengan jumlah manfaat pensiun cacat yang diterima;
  - c. Peserta harus mulai membayar iuran setelah sembuh;
  - d. Peserta berhak atas manfaat pensiun hari tua setelah memenuhi syarat untuk memperoleh manfaat pensiun hari tua.

#### Pasal 17

- (1) Besar manfaat pensiun cacat total tetap adalah:
  - a. 20% dari rata-rata pendapatan tahunan yang diindeks untuk peserta dengan masa kepesertaan 20 tahun atau lebih.
  - b. 15% dari rata-rata pendapatan tahunan yang diindeks untuk peserta dengan masa kepesertaan 15 tahun tetapi kurang dari 20 tahun.
  - c. 10% dari rata-rata pendapatan tahunan yang diindeks untuk peserta dengan masa kepesertaan kurang dari atau sama dengan 15 tahun.
- (2) Rata-rata pendapatan tahunan yang diindeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan memperhitungkan pendapatan sampai dengan peserta dinyatakan mengalami cacat total tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal peserta penerima manfaat pensiun cacat total tetap meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun, maka manfaat pensiun akan dibayarkan kepada ahli waris.
- (2) Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Janda/duda yang tidak menikah kembali;
  - b. Anak di bawah usia 23 tahun yang belum menikah dan belum bekerja, termasuk anak tiri dan anak yang diadopsi secara hukum;
  - c. Orangtua, apabila peserta merupakan satu-satunya orang yang bertanggungjawab penuh atas keuangan mereka dan apabila peserta tidak memiliki janda/duda atau anak yang layak mendapatkan manfaat pensiun.

#### Pasal 19

Manfaat pensiun bagi ahli waris akan berhenti apabila terjadi kondisi sebagai berikut:

- a. Janda/duda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a meninggal lebih dahulu dari peserta atau menikah kembali;
- b. Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b menikah, mencapai usia 23 tahun, atau telah bekerja;
- c. Orangtua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c meninggal.

#### Pasal 20

- (1) Ahli waris berhak mendapatkan manfaat pensiun dari peserta yang meninggal sebelum mencapai usia pensiun.
- (2) Tidak ada minimal masa kepesertaan untuk mendapatkan manfaat pensiun ini.

#### Pasal 21

- (1) Besar manfaat pensiun disesuaikan dengan jumlah ahli waris dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. 20% dari rata-rata penghasilan tahunan peserta yang diindeks, apabila terdapat 1 ahli waris.
  - b. 25% dari rata-rata penghasilan tahunan peserta yang diindeks, apabila terdapat 2 ahli waris.
  - c. 30% dari rata-rata penghasilan tahunan peserta yang diindeks, apabila terdapat 3 ahli waris.
- (2) Apabila terdapat perubahan jumlah ahli waris yang berhak, maka besar manfaat pensiun akan diperhitungkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 22

Besar manfaat pensiun bagi ahli waris setiap tahun diindeks dengan cara yang sama dengan manfaat pensiun hari tua.

#### Pasal 23

Dalam hal janda/duda atau anak atau orang tua dari peserta berhak menerima manfaat pensiun lebih dari satu manfaat, maka janda/duda atau anak atau orang tua tersebut hanya dapat memilih salah satu dari manfaat pensiun yang paling besar.

#### Pasal 24

- (1) Dalam hal peserta penerima manfaat pensiun hari tua meninggal dunia, janda/duda dari peserta tersebut mendapatkan 60% dari manfaat pensiun hari tua yang diterima peserta.
- (2) Janda/duda dari peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperoleh manfaat pensiun hari tua dengan ketentuan peserta telah menikah secara sah sekurang-kurangnya satu tahun sebelum kematiannya, kecuali peserta meninggal karena kecelakaan.
- (3) Dalam hal janda/duda meninggal dunia atau tidak memenuhi persyaratan sebagai ahli waris, maka manfaat pensiun dilanjutkan kepada anak yang memenuhi persyaratan sebagai ahli waris.
- (4) Dalam hal anak meninggal dunia atau tidak memenuhi persyaratan, maka manfaat pensiun dilanjutkan kepada orang tua yang memenuhi persyaratan sebagai ahli waris.

**Bagian Kedua**  
**Manfaat Jaminan Hari Tua**

Pasal 25

- (1) Manfaat program Jaminan Hari Tua peserta wajib dibayarkan pada saat peserta program Jaminan Hari Tua mencapai usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
- (2) Manfaat program Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai akumulasi iuran yang tercatat dalam rekening perorangan peserta.
- (3) Manfaat program Jaminan Hari Tua peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar secara sekaligus (lump sum).

Pasal 26

- (1) Iuran peserta program Jaminan Hari Tua wajib dikonversi ke dalam unit berdasarkan nilai unit pada saat penutupan di hari iuran diterima.
- (2) Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tanggal penilaian.
- (3) Tanggal penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus jatuh pada hari kerja.
- (4) Nilai satu unit pada saat program Jaminan Sosial berlaku efektif adalah sebesar Rp 100.000,-

Pasal 27

- (1) Pencatatan akuntansi untuk dana Jaminan Hari Tua harus dilakukan sesuai dengan standar akuntansi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- (2) BPJS menetapkan keputusan yang mengatur mengenai bagan akuntansi (*chart of accounts*), serta bentuk dan isi dari laporan keuangan untuk dana Jaminan Hari Tua.

**Bagian Ketiga**  
**Manfaat Jaminan Kematian**

Pasal 28

- (1) Manfaat Jaminan kematian dapat dibayarkan kepada ahli waris dari peserta yang meninggal dunia sebelum usia pensiunnya.
- (2) Untuk mendapatkan manfaat Jaminan Kematian ahli waris harus menyampaikan surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang.

#### Pasal 29

Besarnya manfaat Jaminan Kematian sejumlah Rp10.000.000,00 diindeks dengan PDB per kapita

#### Pasal 30

- (1) Manfaat Jaminan Kematian wajib dibayarkan secara sekaligus (lump sum).
- (2) Pembayaran manfaat Jaminan Kematian wajib dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat keterangan kematian oleh BPJS.

#### Pasal 31

Pekerja yang telah mengalami pemutusan hubungan kerja tetap mendapatkan perlindungan Jaminan Kematian dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak terjadinya pemutusan hubungan kerja.

### **BAB IV**

### **IURAN**

#### Pasal 32

- (1) Setiap pekerja di Indonesia wajib membayar iuran untuk program Jaminan Sosial kecuali iuran untuk program Jaminan Kematian.
- (2) Setiap pemberi kerja di Indonesia wajib membayar iuran untuk program Jaminan Sosial, untuk dan atas nama orang yang dipekerjakannya.
- (3) Iuran untuk Jaminan Sosial kecuali iuran untuk program Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditanggung secara bersama-sama antara pekerja dan pemberi kerja.

#### Pasal 33

- (1) Kewajiban untuk membayar iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) tidak berlaku bagi:
  - a. Pekerja yang telah menganggur yang tidak mendapat pembayaran dari program asuransi akibat pemutusan hubungan kerja yang dimaksudkan sebagai pengganti sementara pendapatan;
  - b. Peserta yang menerima pembayaran manfaat pensiun hari tua atau manfaat pensiun cacat total tetap berdasarkan program Jaminan Pensiun;
  - c. Pekerja asing yang bekerja di Indonesia kurang dari 6 (enam) bulan;
  - d. Pekerja asing yang dipekerjakan oleh lembaga donor internasional atau misi diplomatik; atau
  - e. Pekerja asing yang berasal dari negara yang memiliki perjanjian Jaminan Sosial timbal balik dengan pemerintah Indonesia.

- (2) Setiap Warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri tidak diwajibkan untuk membayar iuran program Jaminan Sosial dari pendapatan yang diterimanya di luar Indonesia, kecuali diwajibkan berdasarkan ketentuan perjanjian Jaminan Sosial timbal balik.
- (3) Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) yang tidak melakukan pembayaran iuran tidak menjadi peserta program Jaminan Sosial.
- (4) Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dapat menjadi peserta program Jaminan Sosial dengan membayar iuran.

#### Pasal 34

Seseorang yang mempekerjakan anggota keluarganya dengan memberi imbalan tidak tunai dapat membayar iuran program Jaminan Sosial untuk anggota keluarga tersebut.

#### Pasal 35

- (1) Besar iuran Jaminan Sosial merupakan persentase dari pendapatan pekerja.
- (2) Pendapatan pekerja yang dapat diperhitungkan untuk menentukan besar iuran dan manfaat Jaminan Sosial setinggi-tingginya adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan.
- (3) Pendapatan pekerja tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disesuaikan pada tiap awal tahun dan penyesuaiannya ditetapkan oleh menteri yang membidangi ketenagakerjaan setelah berkonsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- (4) Penyesuaian pendapatan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi pasar tenaga kerja, persentase peningkatan pendapatan pekerja sektor formal, persentase kenaikan pendapatan per kapita dan kondisi makroekonomi lainnya.
- (5) Penyesuaian pendapatan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diumumkan paling lambat pada tanggal 1 Desember tahun sebelumnya.

#### Pasal 36

- (1) Persentase sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden berdasarkan rekomendasi DJSN.
- (2) Dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DJSN berkonsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

#### Pasal 37

- (1) Iuran program Jaminan Pensiun dan program Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) ditanggung dengan bagian yang sama besar oleh pekerja sektor formal dan pemberi kerja.
- (2) Iuran program Jaminan Kematian untuk pekerja sektor formal ditanggung seluruhnya oleh pemberi kerja.
- (3) Iuran program Jaminan Sosial untuk pekerja sektor informal ditanggung sendiri.

- (4) Dalam hal pekerja sektor informal memenuhi kriteria Penerima Bantuan Iuran, seluruh iuran program Jaminan Sosialnya ditanggung pemerintah.

#### Pasal 38

- (1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) bagi pekerja sektor formal mencakup segala bentuk penerimaan tunai yang diperoleh secara rutin.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi namun tidak terbatas pada upah, komisi, tunjangan dan bonus yang diterima secara rutin.
- (3) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pula santunan dari program asuransi akibat pemutusan hubungan kerja, sakit atau kecelakaan kerja yang dimaksudkan sebagai pengganti sementara pendapatan.

#### Pasal 39

- (1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) bagi pekerja sektor informal mencakup segala bentuk penerimaan tunai yang diperoleh dari aktifitas profesinya.
- (2) Pendapatan pekerja sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan upah minimum regional pekerja.
- (3) Besar pendapatan pekerja sektor informal untuk profesi atau kelompok tertentu dapat ditetapkan sebagai kelipatan upah minimum regional pekerja.
- (4) Menteri yang membidangi ketenagakerjaan berwenang menetapkan pendapatan pekerja sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Besar pendapatan pekerja sektor informal untuk pekerja yang tidak bekerja penuh dalam satu bulan kalender dihitung berdasarkan hasil kali antara pendapatan dan proporsi antara jumlah hari pekerja bekerja dan jumlah hari kerja dalam bulan yang bersangkutan.

### **BAB V**

#### **Dana Jaminan Sosial**

#### Pasal 40

- (1) BPJS mengelola seluruh Dana Jaminan Sosial semata-mata untuk kepentingan para peserta.
- (2) Dana Jaminan Sosial harus dikelola secara efisien dan profesional untuk memaksimalkan manfaat bagi peserta dan meminimalkan biaya pengelolaan.

#### Pasal 41

Untuk menyelenggarakan Jaminan Sosial, BPJS wajib mengelola Dana Jaminan Sosial sesuai dengan masing-masing program Jaminan Sosial yang diselenggarakan.

#### Pasal 42

- (1) Dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial, kekayaan dan kewajiban Dana Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 harus dipisahkan dari kekayaan dan kewajiban BPJS.
- (2) Dalam hal BPJS dipailitkan atau dilikuidasi, kekayaan Dana Jaminan Sosial tidak dapat digunakan untuk membayar kewajiban kecuali kewajiban kepada peserta.
- (3) Kekayaan dan kewajiban antar Dana Jaminan Sosial wajib terpisah satu sama lain.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai pemisahan antara kekayaan dan kewajiban BPJS dan dana jaminan sosial serta pemisahan antara kekayaan dan kewajiban BPJS antar dana jaminan sosial akan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

#### Pasal 43

Pembayaran manfaat dan biaya pengelolaan program Jaminan Sosial harus dibebankan kepada masing-masing Dana Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

#### Pasal 44

- (1) BPJS harus menghitung dan memastikan tingkat kecukupan cadangan teknis untuk setiap program Jaminan Sosial.
- (2) Ketentuan mengenai jenis dan metode perhitungan cadangan teknis diatur lebih lanjut oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

### **BAB VI**

#### **Dana Jaminan Hari Tua**

#### Pasal 45

- (1) Untuk tujuan pembayaran manfaat Jaminan Hari Tua, akumulasi iuran peserta harus ditempatkan pada Dana Jaminan Hari Tua.
- (2) Dana Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan pada portofolio investasi.

#### Pasal 46

- (1) Iuran program Jaminan Hari Tua dan hasil investasinya wajib diakumulasikan dalam rekening perorangan peserta.
- (2) BPJS bertanggungjawab untuk mengadministrasikan rekening perorangan peserta dalam Dana Jaminan Hari Tua.

#### Pasal 47

- (1) Untuk keperluan administrasi, rekening perorangan peserta dan aktiva Dana Jaminan Hari Tua dikonversi ke dalam bentuk unit.
- (2) Setiap unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mewakili bagian tertentu nilai aktiva bersih dari Dana Jaminan Hari Tua.
- (3) Nilai unit dari aktiva bersih pada Dana Jaminan Hari Tua harus selalu sama dengan nilai total dana masing-masing peserta yang dihitung sesuai dengan Pasal 47 peraturan ini.

#### Pasal 48

- (1) Nilai aktiva Dana Jaminan Hari Tua ditentukan berdasarkan nilai pasar setiap aktiva.
- (2) Nilai aktiva bersih merupakan nilai aktiva Dana Jaminan Hari Tua dikurangi dengan kewajiban Dana Jaminan Hari Tua, kecuali kewajiban kepada peserta.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian aktiva dari dana Jaminan Hari Tua ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

#### Pasal 49

- (1) Nilai aktiva bersih dan nilai unit Dana Jaminan Hari Tua dihitung pada setiap tanggal penilaian dan dipublikasikan pada *website* BPJS.
- (2) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

#### Pasal 50

- (1) BPJS melakukan perhitungan tingkat hasil investasi Dana Jaminan Hari Tua sekali dalam sebulan.
- (2) BPJS mengumumkan tingkat hasil investasi Dana Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk periode satu bulan sebelumnya, 12 bulan sebelumnya, 24 bulan sebelumnya, dan 36 bulan sebelumnya, pada *website* BPJS.
- (3) Tata cara perhitungan tingkat hasil investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

#### Pasal 51

Peserta dapat menarik sebagian Dana Jaminan Hari Tua yang menjadi haknya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penarikan dapat dilakukan setelah 10 (sepuluh) tahun masa kepesertaan;
- b. Penarikan dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali sebelum memasuki usia pensiun;
- c. Selang waktu antara penarikan pertama dengan penarikan kedua, paling singkat 5 (lima) tahun.

- d. Untuk setiap penarikan, besarnya dana yang dapat ditarik paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari saldo Dana Jaminan Hari Tua peserta pada tanggal pengajuan penarikan.

## **BAB VII**

### **Investasi Dana Jaminan Hari Tua**

#### Pasal 52

- (1) Penempatan portofolio investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan usia peserta dan tingkat risiko investasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Untuk peserta yang berusia muda, investasi dapat dilakukan pada portofolio investasi yang memiliki risiko yang lebih tinggi dengan tujuan untuk memberikan tingkat hasil investasi yang lebih tinggi; dan
  - b. Untuk peserta yang mendekati usia pensiun, investasi harus dilakukan pada portofolio investasi yang memiliki risiko yang lebih rendah untuk menjaga keamanan nilai Dana Jaminan Hari Tua.
- (2) Untuk tujuan penempatan portofolio investasi, usia peserta untuk program Jaminan Hari Tua dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:
  - a. Kelompok usia peserta sampai 45 tahun.
  - b. Kelompok usia peserta mulai dari 45 tahun sampai 55 tahun.
  - c. Kelompok usia peserta mulai dari 55 tahun sampai 60 tahun.
- (3) Pengelompokan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disesuaikan jika usia pensiun hari tua berubah.
- (4) Kebijakan investasi harus mempertimbangkan sisa usia peserta di setiap kelompok.

#### Pasal 53

- (1) BPJS harus menunjuk Penasihat Investasi Eksternal untuk membantu pengembangan strategi kebijakan investasi Dana Jaminan Hari Tua yang sesuai dengan praktek terbaik internasional (*international best practice*).
- (2) Penasihat Investasi Eksternal bertanggungjawab untuk mengadakan studi mengenai strategi kebijakan investasi Dana Jaminan Hari Tua.
- (3) Penasihat Investasi Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih melalui lelang internasional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait pengadaan.

#### Pasal 54

- (1) BPJS wajib menunjuk Manajer Investasi untuk mengelola Dana Jaminan Hari Tua.
- (2) Penunjukan Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait pengadaan untuk memilih 2 (dua) atau lebih Manajer Investasi.
- (3) Dalam perjanjian pengelolaan investasi dana Jaminan Hari Tua dengan Manajer Investasi, sekurang-kurangnya meliputi jenis kekayaan yang harus dikelola, jenis investasi yang diijinkan, serta tolak ukur kinerja Manajer Investasi.
- (4) BPJS bersama dengan Penasehat Investasi Eksternal mengevaluasi kinerja Manajer Investasi secara berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan.
- (5) BPJS membuat laporan tahunan terkait kinerja dari Manajer Investasi dan dana Jaminan Hari Tua.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada DJSN, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan menteri koordinator yang membidangi kesejahteraan rakyat.

#### Pasal 55

- (1) Untuk mengoptimalkan hasil investasi, aktiva Dana Jaminan Hari Tua wajib diinvestasikan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya faktor-faktor sebagai berikut:
  - (a) Keamanan dari aset Dana Jaminan Hari Tua;
  - (b) Diversifikasi risiko investasi;
  - (c) Kecukupan likuiditas;
  - (d) Tingkat hasil investasi.
- (2) Dalam hal investasi yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJS dianggap melakukan pelanggaran.

#### Pasal 56

- (1) Aktiva Dana Jaminan Hari Tua hanya dapat diinvestasikan dalam instrumen-instrumen investasi sebagai berikut:
  - a. Surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Bank Indonesia;
  - b. Deposito berjangka dan sertifikat deposito pada bank umum, termasuk deposito on call dan deposito yang berjangka kurang dari atau sama dengan 1 bulan;
  - c. Hipotik dengan agunan surat berharga yang dikeluarkan oleh bank umum;
  - d. Saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia;
  - e. Obligasi dan medium term notes yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia;
  - f. Unit penyertaan reksadana;

- g. Obligasi dan surat berharga lain yang diterbitkan oleh pemerintah asing atau Bank Sentral dari negara OECD atau negara ASEAN;
  - h. Obligasi yang diperdagangkan di negara-negara OECD atau ASEAN yang memiliki peringkat paling rendah A atau yang setara dengan itu yang diberikan oleh lembaga pemeringkat bereputasi baik;
  - i. Saham yang diperdagangkan di negara-negara OECD atau ASEAN yang memiliki peringkat paling rendah A atau yang setara dengan itu yang diberikan oleh lembaga pemeringkat bereputasi baik;
  - j. Bentuk investasi sah lainnya sesuai dengan keputusan yang dikeluarkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- (2) Tata cara dan persyaratan penempatan investasi dana Jaminan Hari Tua ditetapkan lebih lanjut melalui keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

#### Pasal 57

- (1) Penempatan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 harus memenuhi pembatasan sebagai berikut:
- a. Investasi yang ditempatkan pada instrumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a tidak melebihi 50% (lima puluh per seratus) dari aktiva Dana Jaminan Hari Tua.
  - b. Investasi yang ditempatkan pada instrumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b dan huruf c, apabila digabungkan tidak melebihi 50% (lima puluh per seratus) dari aktiva Dana Jaminan Hari Tua.
  - c. Investasi yang ditempatkan pada instrumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d, tidak melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari aktiva Dana Jaminan Hari Tua.
  - d. Investasi yang ditempatkan pada instrumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf e, tidak melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari aktiva Dana Jaminan Hari Tua.
  - e. Investasi yang ditempatkan pada instrumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf f, tidak melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari aktiva Dana Jaminan Hari Tua.
  - f. Investasi yang ditempatkan pada instrumen investasi yang dikeluarkan oleh lembaga asing di luar Republik Indonesia, tidak boleh melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari aktiva Dana Jaminan Hari Tua.
- (2) Investasi yang ditempatkan untuk setiap emiten tidak melebihi 5% (lima per seratus) dari total aktiva Dana Jaminan Hari Tua.
- (3) Investasi yang ditempatkan pada saham dan/atau obligasi pada satu emiten tidak melebihi 5% (lima per seratus) dari total aktiva Dana Jaminan Hari Tua.

#### Pasal 58

- (1) Dalam hal diperlukan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dapat mengubah:
  - a. Jumlah maksimum investasi aktiva Dana Jaminan Hari Tua untuk setiap emiten/penerbit;
  - b. Jumlah maksimum setiap jenis investasi aktiva Dana Jaminan Hari Tua.
- (2) Dalam hal adanya perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJS diberikan waktu paling lama 6 (enam) bulan untuk melakukan penyesuaian.

#### Pasal 59

- (1) BPJS dilarang menginvestasikan aktiva dana Jaminan Hari Tua dalam instrumen sebagai berikut:
  - a. Saham, obligasi dan surat berharga lain yang tidak terdaftar atau tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia;
  - b. Tanah, bangunan atau tanah dengan bangunan kecuali hipotek yang dijamin surat berharga;
  - c. Penyertaan langsung;
  - d. Saham, obligasi dan surat berharga lain yang dikeluarkan oleh :
    - i. Lembaga perwalian dari dana Jaminan Hari Tua;
    - ii. Penasehat Investasi eksternal atau Manajer Investasi dari dana Jaminan Hari Tua;
    - iii. Pihak yang merupakan afiliasi dari lembaga dan atau pihak yang berhubungan dengan lembaga yang terdaftar pada butir i dan butir ii.
  - e. *Futures, options, forward contracts*, dan transaksi derivatif yang lain;
  - f. Instrumen lain yang dilarang oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara .

#### Pasal 60

BPJS dilarang untuk:

- a. memberikan pinjaman yang berasal dari aktiva Dana Jaminan Hari Tua;
- b. mengagunkan aktiva Dana Jaminan Hari Tua untuk memperoleh pinjaman.

#### Pasal 61

Pemerintah tidak boleh baik secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi kebijakan investasi BPJS.

#### Pasal 62

- (1) Dalam hal BPJS tidak memenuhi ketentuan tentang investasi sebagai akibat perubahan harga pasar, perubahan nilai tukar mata uang, perubahan komposisi investasi akibat merger atau akuisisi emiten dan/atau akibat hal-hal lain di luar kendali BPJS, BPJS wajib:
  - a. Menyampaikan laporan yang menjelaskan penyebab tidak terpenuhinya ketentuan tentang investasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal tidak terpenuhinya ketentuan;
  - b. Tidak menambah jumlah dalam instrumen investasi tersebut; dan
  - c. Menyesuaikan portofolio investasi sesuai dengan ketentuan tentang investasi paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tidak terpenuhinya ketentuan dimaksud.
- (2) Atas permintaan BPJS dan/atau untuk melindungi kepentingan peserta, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dapat memperpanjang periode penyesuaian portofolio investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

#### Pasal 63

- (1) BPJS, Bank Kustodian, Penasihat Investasi Eksternal, Manajer Investasi, dan setiap orang, termasuk menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, yang karena jabatan atau kewenangannya memiliki informasi terkait dengan investasi aktiva dana atau rencana investasi aktiva dana wajib merahasiakan informasi tersebut.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik secara langsung maupun tidak langsung, dilarang menggunakan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keuntungan sendiri atau pihak selain BPJS, melalui transaksi pembelian atau penjualan instrumen investasi.

#### Pasal 64

Dalam hal terjadi kerugian dana Jaminan Hari Tua yang diakibatkan oleh pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini yang dilakukan oleh direktur dan pegawai BPJS, BPJS wajib memberikan penggantian kerugian dana Jaminan Hari Tua.

#### Pasal 65

- (1) BPJS dapat meminjam uang kepada pihak lain sepanjang untuk meningkatkan likuiditas dana Jaminan Hari Tua.
- (2) Besar uang pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3% (tiga per seratus) dari dana Jaminan Hari Tua.

#### Pasal 66

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan menteri koordinator yang membidangi kesejahteraan rakyat dapat menerbitkan ketentuan tambahan mengenai pembatasan dan larangan investasi untuk melindungi kepentingan dana Jaminan Hari Tua.

### **BAB VIII**

#### **Biaya Pengelolaan Program Jaminan Sosial**

#### Pasal 67

- (1) Dalam rangka pengelolaan program Jaminan Sosial, BPJS hanya dapat membebankan biaya berdasarkan persentase tertentu dari aktiva dana Jaminan Sosial dan/atau iuran program Jaminan Sosial.
- (2) Persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan kecukupan anggaran BPJS untuk penyelenggaraan program Jaminan Sosial.
- (3) Jika biaya yang dikenakan tersebut tidak cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran BPJS, kekurangannya dibiayai dengan APBN.

#### Pasal 68

- (1) Besar persentase pengenaan biaya pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
  - a. Karakteristik masing-masing program Jaminan Sosial;
  - b. Jenis biaya yang diperlukan;
  - c. Besar iuran dan/atau Dana Jaminan Sosial;
  - d. Jumlah peserta; dan
  - e. Lamanya penyelenggaraan program Jaminan Sosial.
- (2) Pengenaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

### **BAB IX**

#### **Pengawasan Pengelolaan Program Jaminan Sosial**

#### Pasal 69

- (1) Pengelolaan program Jaminan Sosial wajib dilakukan pengawasan teknis.
- (2) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

#### Pasal 70

- (1) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) meliputi:
  1. Pengawasan operasional BPJS;
  2. Pengawasan pengelolaan dana Jaminan Sosial;
  3. Pengawasan terhadap penatausahaan pada bank kustodian untuk penyimpanan dana Jaminan Sosial;
  4. Pengenaan sanksi administratif, sanksi denda, dan pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh BPJS;
  5. Pemeriksaan dan pemantauan laporan keuangan BPJS dan dana Jaminan Sosial;
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan teknis diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- (3) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara melakukan upaya peningkatan kepedulian masyarakat akan tujuan dan prinsip-prinsip kerja BPJS dan dana Jaminan Sosial, termasuk hak dan kewajiban dari pemberi kerja, pekerja, dan institusi yang terkait dengan program Jaminan Sosial;

#### Pasal 71

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dapat melakukan intervensi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam setiap pelanggaran yang dilakukan oleh BPJS terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila tindakan tersebut dianggap perlu untuk melindungi kepentingan peserta program Jaminan Sosial.

#### Pasal 72

- (1) Peserta program Jaminan Sosial dapat menyatakan keberatan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara atas tindakan BPJS dan/atau badan lain yang memiliki kontrak dengan BPJS, apabila peserta meyakini bahwa kepentingannya dirugikan sebagai dampak pelanggaran ketentuan yang berlaku.
- (2) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara melakukan penanganan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara melakukan penyimpanan data terkait penanganan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk melakukan peninjauan atas kinerja pengurus BPJS.
- (5) Tata cara penanganan keberatan diatur lebih lanjut oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

## **BAB X**

### **Valuasi Aktuaria Program Jaminan Sosial**

#### **Pasal 73**

- (1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara melakukan valuasi aktuarial (*actuarial valuation*) yang komprehensif atas program Jaminan Sosial paling kurang sekali dalam 3 (tiga) tahun.
- (2) Valuasi aktuarial dapat dilakukan setiap waktu apabila diminta oleh DJSN, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, atau menteri koordinator yang membidangi kesejahteraan rakyat.

#### **Pasal 74**

- (1) DJSN, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara atau menteri koordinator yang membidangi kesejahteraan rakyat dapat mengusulkan perubahan manfaat, perubahan besar tingkat iuran, atau perubahan syarat-syarat kelayakan untuk menerima manfaat.
- (2) Setiap perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu dilakukan valuasi aktuarial untuk menjamin solvabilitas dana Jaminan Sosial.

#### **Pasal 75**

- (1) Valuasi aktuarial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) paling kurang mencakup hal sebagai berikut:
  - a. Proyeksi populasi;
  - b. Proyeksi pasar tenaga kerja;
  - c. Proyeksi jumlah pembayar iuran dan jumlah penerima manfaat Jaminan Sosial;
  - d. Nilai pasar aktiva untuk setiap Dana Jaminan Sosial;
  - e. Cadangan teknis untuk setiap Dana Jaminan Sosial, termasuk metode dan asumsi yang digunakan untuk menghitung cadangan tersebut;
  - f. Perkiraan atas kecukupan tingkat iuran untuk setiap Jaminan Sosial;
  - g. Tingkat iuran yang diperlukan untuk menjamin tingkat solvabilitas dan keberlangsungan program Jaminan Sosial;
  - h. Rekomendasi atas perubahan tingkat iuran untuk memelihara atau mengembalikan keseimbangan fiskal masing-masing dana Jaminan Sosial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai valuasi aktuarial diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

**BAB XI**  
**Ketentuan Penutup**

Pasal 76

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Jakarta, 2010

Presiden Republik Indonesia  
DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono